

	PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	No. Dokumen : PPID-02/Ro.OCB/VIII/2025
		Mulai Berlaku : 1 Agustus 2025
		Revisi : 0
		Tanggal Revisi : -
	PERURI	Klasifikasi Dokumen : Terbatas

**PROSEDUR UJI KONSEKUENSI PUBLIK
PENGESAHAN**

Disahkan Oleh	Disiapkan oleh
Adi Sunardi	Evan Septantyo N.
Atasan PPID	PPID

I. TUJUAN

1. Memastikan penyelenggaraan Uji Konsekuensi Informasi Publik dilakukan secara tepat, agar informasi yang diberikan kepada pemohon informasi tidak melanggar aturan Perusahaan.
2. Melakukan kajian dan memutuskan suatu informasi yang belum tercantum dalam Daftar Informasi Publik Perusahaan merupakan informasi terbuka atau rahasia

II. RUANG LINGKUP

Meliputi semua Informasi Publik milik Peruri dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan kriteria tertentu.

	PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	No. Dokumen : PPID-02/Ro.OCB/VIII/2025
		Mulai Berlaku : 1 Agustus 2025
		Revisi : 0
		Tanggal Revisi : -
	PERURI	Klasifikasi Dokumen : Terbatas

III. DEFINISI

1. PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Atasan PPID : Kepala Sekretariat Perusahaan
3. Daftar Informasi Publik : Data yang di dapat dari Unit Kerja
4. Petugas PPID : Pelaksana di Biro Operational Corporate Branding yang bertugas mengelola PPID
5. Tim PPID : Anggota berisikan perwakilan dari Divisi bertugas sebagai sumber data

IV. REFERENSI

1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Direksi Peruri KEP 3/VIII/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Peruri
7. Sistem manajemen yang di implementasikan di Peruri

V. PERFORMA INDIKATOR

1. Menerapkan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat
3. Memberikan informasi terkait perusahaan kepada pemohon informasi secara cepat.



PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

PERURI




No. Dokumen : PPID-02/Ro.OCB/VIII/2025

Mulai Berlaku : 1 Agustus 2025

Revisi : 0

Tanggal Revisi : -

Klasifikasi Dokumen : Terbatas

Petugas PPID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Atasan PPID	No.	Deskripsi	Dokumen
			1	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Berkas permohonan informasi /dokumen dari pemohon informasi
			2	Memberikan pertimbangan atas permintaan informasi dari pemohon terkait sifat kerahasiaan informasi berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.	Perundangundangan yang dibutuhkan : UU KIP, Skep & KEP PERURI, dan PERKI 1/2010
			3	Menyampaikan kepada Atasan PPID atas status informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi, apakah termasuk informasi rahasia atau terbuka.	Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik
	 		4	Atasan PPID menerima status informasi dari tim pertimbangan layanan informasi apakah informasi bersifat terbuka/ rahasia.	



PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

PERURI

No. Dokumen	:
Mulai Berlaku	:
Revisi	: 0
Tanggal Revisi	: -
Klasifikasi Dokumen	: Terbatas

Petugas PPID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Atasan PPID	No.	Deskripsi	Dokumen
			4	Selanjutnya dilakukan penyerahan informasi : <ul style="list-style-type: none"> • jika informasi terbuka maka setuju diberikan ke pemohon atau lanjut Langkah 5 • Jika informasi rahasia maka tidak setuju diberikan ke pemohon atau lanjut langkah 6 	
			5	Pemberian Informasi ke Pemohon	
			6	Membuat surat penolakan informasi kepemohon dikarenakan informasi bersifat rahasia	Surat Penolakan

Commented [H01]: •Untuk akhir proses selalu diakhir dengan Selesai. Untuk Arsip bisa diberikan simbol dokumen >> telah kami sesuaikan
•Telah kami tambahkan garis proses dari proses nomor 5 ke Selesai

